




P E N E T A P A N

Nomor 251/Pdt.P/2019/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 251/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 25 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 07 Februari 2004 yang dilaksanakan di Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PEMOHON, 2. ANAK KE-2;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Ek.



4. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan mencintai selama 8 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.129/Kua.21.05.04/PW.01/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sering pergi bersama;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anaknya cukup umur namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 April 2005;
- Bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pasa Dalle, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 8 bulan;
- Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani sayur;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON hingga saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap menanggung risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko Nomor B.129/Kua.21.05.04/PW.01/IX/2019, tanggal 23 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK 7408016506880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 07 September 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- 3.---Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUAMI PEMOHON nomor 7316120709180001 tanggal 07 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON berdasarkan akta kelahiran nomor 7318-LT-21112013-0003 tanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Ek.



5.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK 7316122607920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 17 Juli 2013, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON BESAN dengan NIK 7316127112710009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 16 April 2019, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI-1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru 14 tahun lebih;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya dan sudah jadi pembicaraan orang-orang di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. SAKSI-2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui umur ANAK PEMOHON baru 14 tahun lebih;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran;
- Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan, sebab anak Pemohon tersebut sudah sering pergi bersama dan sudah menjadi pembicaraan orang-orang di kampung;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan tidak pernah sesusuan;



- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan juga anak Pemohon beserta calon suaminya agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan supaya anak Pemohon lebih siap dari segi fisik dan psikisnya bila menjalani rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Ek.



PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) yang keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena keduanya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada saat perkara ini diperiksa telah berlaku, namun *in casu* masih tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena permohonan Pemohon diajukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *vide* Pasal 65A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, hingga saat ini baru berusia 14 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 21 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON beragama Islam dan masih berstatus belum kawin, dan berdasarkan bukti P.6 telah ternyata ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga beragama Islam dan berdomisili di alamat yang sama dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 14 tahun lebih. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling kenal dan menjalin cinta selama

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No. 251/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 bulan lebih. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak pernah sesusuan serta ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 14 tahun 6 bulan, lahir tanggal 21 April 2005;
3. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan selama 8 bulan;
4. Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan



untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 14 tahun 6 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan hadits serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";



2. Hadits Rasulullah S.A.W. diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK PEMOHON yang baru berumur 14 tahun 6 bulan sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, ANAK PEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.